



P U T U S A N

NOMOR : 282 / B / 2018 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

SUGIANTI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, RT.003, RW.006, Kelurahan Pekat, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 April 2019, memberikan kuasa kepada **HERY SAPTOAJI, S.H.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Gurami Nomor 37 Sumbawa Besar, Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **PEMBANDING / PENGUGAT;**

M E L A W A N,

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA, Tempat Kedudukan di Jalan Garuda Nomor 89, Kabupaten Sumbawa, Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 350/52.04/XI/2019, tanggal 19 Nopember 2019, memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : FATARUDDIN, SH;-----
NIP : 19620101 1986 03 1 007 ;-----
Pangkat/Gol. : Penata TK I (III/d) ;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;-----

Halaman 1 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 282/B/2019/PTTUN-SBY



2. Nama : NUGROHO DEDY PRATOMO, SH, ;-----

NIP : 19890504 201801 1 001 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda (III/a) ;-----

Jabatan : Kepala Subseksi Penanganan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Sumbawa ;-----

3. Nama : HAIRIYAH ;-----

NIP : 19621231 198203 2 016 ;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda TK I (III/b) ;-----

Jabatan : Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa;-

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan garuda
Nomor 89 Sumbawa Besar, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT ;**

2. TNI (Tentara Nasional Indonesia), yang dalam hal ini diwakili oleh
Samsul Huda, SE, M.Sc Jabatan Dandim 1607/Sumbawa beralamat di
Kodim 1607/Sumbawa Jalan Yos Sudarso Sumbawa Besar. Berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2019 memberikan kuasa kepada
Mayor Chk. Sugito, SH dan Letda Chk Irfan Jayadiharjo, SH, keduanya
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI, beralamat di Korem
162/Wira Bhakti Jalan Lingkar Selatan Nomor 162 Mataram;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah
membaca : -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 282/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 17 Desember 2019
tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram
Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 26 September 2019 ;-----
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 282/PEN-HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 27 Januari
2020 tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya perkara ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 26
September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:

- I. **DALAM EKSEPSI:**-----
 - Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai
Penggugat tidak mempunyai Kapasitas Hukum untuk bertindak
sebagai Pihak;-----
- II. **DALAM POKOK SENGKETA:**-----
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 432.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, Pembanding / Penggugat telah menyatakan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 10 Oktober 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh Panitera Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tertanggal 10 Oktober 2019 ;-----

Bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 8 Nopember 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 8 Nopember 2019, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram; Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 26 September 2019 dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sebagai berikut ;-----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;-----
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR tanggal 26 September 2019.;-----

Halaman 4 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 282/B/2019/PTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;--
2. Menyatakan Batal / Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 09/Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 27 Februari 2006, dengan Surat Ukur Nomor :130/Pekat/2006. Tanggal 21 Februari 2006, dengan luas 2.532 m2 atas nama tentara Nasional Indonesia (TNI) ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 09/Kel. Pekat, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, Prop. Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Februari 2006, dengan Surat Ukur Nomor: 130/Pekat/2006. Tanggal 21 Februari 2006, dengan luas 2.532 m2 atas nama tentara Nasional Indonesia (TNI) ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-
5. Dan/atau bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et Bono) ;-----

Bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding / Penggugat tersebut pihak Terbanding / Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding Tertanggal 19 Nopember 2019 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tanggal 19 Nopember 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan

Halaman 5 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 282/B/2019/PTTUN-SBY.



Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram a quo sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa tersebut selanjutnya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR. tanggal 26 September 2019;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 4 Nopember 2019 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : : 43/G/2019/PTUN.MTR. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 10 Oktober 2019 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR. tertanggal 10 Oktober 2019 ;-----

Halaman 6 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 282/B/2019/PTTUN-SBY.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Permohonan banding Pembanding / Penggugat secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat secara formal dapat diterima, maka kedudukan Penggugat disebut sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari, meneliti dan mencermati secara seksama berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa, serta surat-surat lain yang terkait dengan sengketa ini, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR tanggal 26 September 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah bermusyawarah dan sepakat bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ;----



Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding / Penggugat menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut sehingga memori banding tersebut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2019/PTUN.SBY. Tanggal 26 September 2019 haruslah dikuatkan ;---

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR. Tanggal 26 September 2019 dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan dan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 43/G/2019/PTUN.MTR. Tanggal 26 September 2019 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Halaman 8 dari 10 Halaman , Putusan Nomor : 282/B/2019/PTTUN-SBY.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020** oleh Kami **SASTRO SINURAYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H.MH.** dan **H. ARIYANTO, S.H.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 27 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ILHAM HAMIR, S.H,MH.** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.MH

SASTRO SINURAYA, S.H.,

HAKIM ANGGOTA II

H. ARIYANTO, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI,

ILHAM HAMIR, S.H.M.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI Rp. 6.000,-
2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-
3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 234.000,-
=====

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)